

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A25.3
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 JULI 2016
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR LATAR BELAKANG PENDIDIKAN CALON MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Immawati	Kaprodi		
3. Persetujuan	Anik Inayati	PD I		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian	Immawati	Kaprodi		



1. Definisi Istilah	Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi. Latar belakang pendidikan adalah asal sekolah calon mahasiswa ketika menempuh pendidikan di sekolah lanjutan atas
2. Rasionale	Standar mahasiswa adalah suatu standar yang ditetapkan PS DIII untuk seorang mahasiswa yang akan mengikuti proses pendidikan di Akper Dharma Wacana Metro. Standar latar belakang pendidikan ini untuk memberikan batasan latar belakang pendidikan apa saja yang bisa mendaftar sebagai calon mahasiswa Akper Dharma Wacana Metro. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kualitas mahasiswa yang akan mengikuti proses pembelajaran dengan harapan lulusan yang akan dihasilkan oleh Akper Dharma Wacana Metro mendapatkan tempat di masyarakat. Penetapan standar mahasiswa tersebut merupakan upaya untuk memberikan batasan kepada masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di Akper Dharma Wacana Metro.
3. Pernyataan isi standar	Pimpinan perguruan tinggi, kriteria calon mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan di Akper Dharma Wacana Metro agar tercapai kualitas mahasiswa, paling lambat tahun 2018
4. Strategi Pencapaian Standar	a) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan standar nilai minimal bagi calon mahasiswa. b) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan standar tinggi badan bagi calon mahasiswa putra dan putri c) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan standar latar belakang pendidikan calon mahasiswa d) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan standar kesehatan bagi calon mahasiswa
5. Indikator Pencapaian Standar	a) Perguruan tinggi memiliki standar nilai batas minimal calon mahasiswa baru b) Perguruan tinggi memiliki standar tinggi badan minimal bagi calon mahasiswa c) Perguruan tinggi memiliki standar latar belakang pendidikan bagi calon mahasiswa baru d) Perguruan tinggi memiliki standar kesehatan bagi calon mahasiswa
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan	a) Direktur Akper Dharma Wacana Metro b) PD I c) Kaprodi



standar	
7) Referensi	<ol style="list-style-type: none">1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

